PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SENI KEAGAMAAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERIKUPANG

DENGAN

RUMAH MUSIK SILOAM KUPANG

Nomor: 80 /Ikn.01/V/HM.01/05/2023
Nomor: LKP.RMS.15/V/2023

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh enam, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Dr. Hemi DamnoselBara Pa,M.Pd.K** : Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Krtisten Negeri Kupang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa Kota Kupang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Micklon Edison Nakmofa, ST.M.Si** : Ketua Lembaga Kursus Rumah Musik Siloam berkedudukan di Jalan Amabi Gang LSM Wonimtra No.07, Maulafa, Kota Kupang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan terlibat dalam nota kesepahaman untuk menunjukkan kesungguhan membangun sebuah dasar kerjasama antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Para pihak telah sepakat untuk menyetujui nota kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Untuk memperkuat kerjasama antar kedua belah pihak dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya implementasi Merdeka Belajar Kampus
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kualitas kelulusan kedua belah pihak.

Pasal 2
BIDANG KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini adalah suatu ikatan kerjasama antara Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan Lembaga Kursus Rumah Musik Siloam berkedudukan di Jalan Amabi Gang LSM Wonimtra No.07, Maulafa, Kota Kupang dalam hal Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Lembaga Kursus Rumah Musik Siloam dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak, pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri diluar nota kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul antara pihak- pihak baik dalam memorandum ini maupun dalam setiap perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

Dibuat di : Kupang
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Seni Keagamaan Kristen,	Ketua Lembaga
Institut Agama Kristen Negeri Kupang	Kursus Rumah Musik Siloam
Dr. Hemi Damnosel Bara Pa, M.Pd.K	**Micklon Edison Nakmofa, ST.M. Si**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua